



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BONDOWOSO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso;
- b. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Bondowoso.

BAB II STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

Pasal 2

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;
- b. pengumpulan data di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. penyelia dan pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati .

BAB III

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN

Pasal 4

Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan ;
- b. pengumpulan data di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan

- Keuangan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - e. penyelia dan pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan ;
 - g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati .

BAB IV

STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Ekonomi dan Keuangan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- b. pengumpulan data di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- e. penyelia dan pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;

- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati .

BAB V

STAF AHLI BUPATI BIDANG PERTANIAN

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Pertanian di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pertanian ;
- b. pengumpulan data di Bidang Pertanian untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Pertanian apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pertanian ;
- e. penyelia dan pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan Bidang Pertanian ;
- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati .

BAB VI

STAF AHLI BUPATI BIDANG PENDIDIKAN DAN AGAMA

Pasal 10

Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Agama mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di Bidang Pendidikan dan Agama di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Agama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendidikan dan Agama ;
- b. pengumpulan data di Bidang Pendidikan dan Agama untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Pendidikan dan Agama apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendidikan dan Agama ;
- e. penyelia dan pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan dan Agama ;
- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Agama kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 24

